



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 173 TAHUN 1953

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat Menteri Dalam Negeri tanggal 28 September 1953 No. Des 9/64/12 jang bermaksud mengusulkan memperpanjang waktu tiga bulan, terhitung mulai tanggal 1 September 1953, untuk pengesahan peraturan-daerah Propinsi Sumatera-Tengah tanggal 21 Mei 1953 No.155/G/DPRS/53 tentang pemungutan pajak kendaraan dalam Kabupaten Pasaman;
- b. peraturan-daerah propinsi Sumatera-Tengah tanggal 21 Mei 1953 No.155/G/DPRS/53 tersebut;
- Menimbang : bahwa dalam peninjauan terhadap peraturan-daerah Propinsi Sumatera-Tengah termaksud, ternjata perlu diadakan perbaikan-perbaikan seperlunja, sehingga menganggap perlu memperpanjang waktu tiga bulan termaksud dalam pasal 30 ayat 1 Undang-undang No.22 tahun 1948;
- Mengingat : pasal 30 ayat 2 Undang-undang No. 22 tahun 1948;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

Terhitung mulai tanggal 1 September 1953 memperpanjang waktu untuk mengambil ketetapan sebagai termaksud dalam pasal 30 ayat 1 Undang-undang No. 22 tahun 1948 atas peratruan-daerah propinsi Sumatera-Tengah tanggal 21 Mei 1953 No.155/G/DPRS/53 dengan tiga bulan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Dalam Negeri,
2. Menteri Kehakiman,
3. Kementerian Keuangan (Djawatan Pajak) dan
4. Gubernur, Kepala Daerah Propinsi Sumatera-Tengah di Bukittinggi.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 12 Oktober 1953.

WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
t.t.d.

MOHAMMAD HATTA

MENTERI DALAM NEGERI,  
t.t.d.

HAZAIRIN.